

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Indonesia adalah Negara Hukum*”.¹ Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka konsekuensinya semua aspek kehidupan di negara indonesia diatur dan dibatasi oleh norma hukum yang berlaku (*Hukum Positif*) baik dibidang sosial, politik, budaya, ketahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, segala permasalahan dalam masyarakat harus diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam hal ini termasuk upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menakutkan di semua lapisan masyarakat. Dalam menanggapi hal tersebut suatu bentuk penanggulangan narkotika yang kerap kali dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen penegak hukum.² Kompleksitas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan. Namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat secara signifikan dapat diredakan.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Andi Putra, “*Peran BNN Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan*”, Universitas Negeri Medan, 2016, Hlm. 1

³ Indah Lestari dkk, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*”, Vol : 12, No. 3, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, Hlm. 601

Peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang yakni narkoba tersebut telah menyebar di beberapa tempat pada pulau madura, termasuk juga Kabupaten Bangkalan. Pada tanggal 28 desember 2021 lalu 192 kasus penyalahgunaan narkoba telah terungkap oleh satresnarkoba polres bangkalan. dari hasil pengungkapan tersebut dapat diketahui bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah kabupaten bangkalan amat tinggi.⁴ Hal ini pun harus menjadi suatu perhatian bersama bahwa motivasi atau dorongan untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba haruslah dilakukan bersama dengan melibatkan instrumen penegak hukum dan masyarakat.

Diperlukan peran serta dari semua pihak untuk dapat menanggulangi permasalahan narkoba termasuk masyarakat. Gunanya peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah narkoba dikarenakan oleh:

1. Masalah narkoba adalah masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan jawaban dari masyarakat sendiri.
2. Masyarakat setempat lebih mengetahui masalah lingkungan mereka sendiri daripada siapapun. Tindakan-tindakan dan perubahan lebih cepat terjadi apabila masyarakat saling bekerja sama.⁵

Selain itu, Badan Narkotika Nasional (selanjutnya penulis sebut sebagai BNN) merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional yang kemudian

⁴ Detik News.com <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5874590/129-kasus-narkoba-setahun-di-bangkalan-diungkap-172-tersangka-ditangkap>, Diakses pada tanggal 9 September 2022

⁵ Muji Waluyo dkk, “Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 115-116

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.⁶ Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengupayakan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika maka BNN memiliki kebijakan yang berpotensi menurunkan pravelensi peredaran dan penggunaan narkoba. Salah satu upaya penanggulangan narkoba tersebut ialah dengan membentuk program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang didasarkan pada Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.⁷ Program tersebut secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara “*Demand Reduction*” dan “*Supply Reduction*” berdasarkan prinsip “*Common and Share Responsibility*”.⁸

Desa Bersinar adalah satuan Wilayah setingkat kelurahan/desa yang dimiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif. Dalam hal ini, desa bersinar direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah

⁶.BNN,

<https://bnn.go.id/profil/#:~:text=Dasar%20hukum%20BNN%20adalah%20Undang,Presiden%20Nomor%2083%20Tahun%202007>, Diakses pada tanggal 9 September 2022

⁷ Lihat Inpres No. 2 Tahun 2020

⁸ Nanik Latifah, Maesaroh, M.Si, “Efektifitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah”, Vol 9 : No. 1, Journal Of Public Policy and Management Review, 2020, Hlm. 2

daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitas, pendampingan dan pembinaan.⁹ Output untuk dapat menjadi indikator keberhasilan program desa bersih narkoba dalam juknis program desa bersinar oleh BNN, antara lain:

1. Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Desa/Kelurahan Bersama-sama dengan komponen kerja;
2. Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
3. Pendanaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba melalui alokasi APBD dan APBDesa;
4. Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba dan penggiat Anti Narkoba;
5. Desa/Kelurahan memiliki agen pemulihan
6. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba;
7. Penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelab narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di Desa/Kelurahan yang dijadikan Program Desa Bersih Narkoba;

⁹ Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba”, BNN, 2019, Hlm. 10

8. Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke babinkamtibmas, babinsa dan satlinmas.¹⁰

Pada 7 Oktober 2021 BNN, BNNP Jawa Timur dan Polda Jawa Timur melakukan pertemuan silaturahmi dalam rangka koordinasi terkait sinergi program P4GN di wilayah Jawa Timur, salah satu langkah yang diambil adalah dengan membentuk desa bersih narkoba (Selanjutnya penulis sebut sebagai Desa Bersinar). Metode yang digunakan dengan pola pencegahan dan penindakan dengan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara BNNP Jawa Timur, Dirnarkoba Polda Jawa Timur dan tokoh agama, serta tokoh masyarakat sekitar, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.¹¹ Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Humas Polda, maka hal ini akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat Jawa Timur dan terutama di kabupaten Bangkalan yang peredaran dan penggunaan narkoba masih sangat massif.

Di Kabupaten Bangkalan, Kepala BNNP Jawa Timur mengatakan bahwa telah menetapkan desa telaga biru dan desa alang-alang sebagai desa bersinar, karena di sana terdapat tempat wisata dan rawan narkoba.¹² Upaya BNNP Jawa Timur untuk melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, telah menunjukkan komitmennya dengan menetapkan dua desa di Kabupaten

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 54-55

¹¹ Humas Polda Jawa Timur, <https://tribatanews.bangkalan.jatim.polri.go.id/07/10/2021/bangun-sinergitas-dalam-pemberantasan-narkotika-di-jawa-timur/>, Diakses pada tanggal 9 september 2022

¹² Jurnalmadura.com, <https://www.jurnalmadura.com/bangkalan/bnnp-jawa-timur-tetapkan-desa-telaga-biru-bangkalan-untuk-program-desa-bersinar/>, diakses pada 9 september 2022

Bangkalan tersebut sebagai desa bersinar yang dimana hal tersebut sejalan dengan semangat program P4GN yang kebijakannya telah digariskan oleh BNN.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hemat penulis amat perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai Skripsi dengan judul **Urgensi Pembentukan BNNK Dalam Upaya Optimalisasi Program Desa Bersih Narkoba Di Bangkalan**, mengenai Bagaimana efektifitas BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba melalui program desa bersih narkoba di kabupaten bangkalan. Setelah mengetahui efektifitas BNN melalui program desa bersih narkoba selanjutnya akan dijadikan dasar mengapa pembentukan BNNK di kabupaten bangkalan diperlukan sebagai upaya optimalisasi program desa bersih narkoba. Karena pembentukan BNNK di kabupaten bangkalan merupakan urgensi guna melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba secara massif dan output tersebarnya yakni demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.1.1 Bagaimana efektifitas BNNP dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba melalui program desa bersih narkoba di kabupaten bangkalan?
- 1.1.2 Mengapa pembentukan BNNK di kabupaten bangkalan diperlukan sebagai upaya optimalisasi program desa bersih narkoba?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba melalui program desa bersih narkoba di kabupaten bangkalan.
2. Untuk mengetahui urgensi pembentukan BNNK di kabupaten bangkalan sebagai upaya optimalisasi program desa bersih narkoba.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait ilmu hukum pidana di bidang narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui parameter efektif atau tidaknya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba melalui program desa bersih narkoba dan dapat mengetahui urgensi pembentukan BNNK di kabupaten bangkalan.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini, telah dilakukan perbandingan terhadap penulisan penelitian-penelitian berupa skripsi dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang sedang disusun. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dari hasil penelitian dan/atau karya orang lain. Dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa tidak ada kesamaan terhadap penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan

penelitian yang disusun baik terhadap judul, isi serta pembahasan. Adapun beberapa penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun terdahulu, sebagai berikut :

tabel 1. 1 Keaslian penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian sebelumnya
1.	Lelyta Ayunani Budianto	Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika	Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika melalui Program P4GN	Bahwa penelitian penulis memiliki kesamaan yakni studi penelitian berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dengan memperhatikan strategi pencegahan melalui P4GN namun yang menjadi pembeda ialah bahwa penelitian penulis lebih fokus terhadap P4GN dengan kualifikasi program desa bersih narkoba (Bersinar) yang akan menjadi dasar dari pembentukan BNNK di bangkalan
2.	Rahmad Parlindungan Syah	Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Narkotika pada Remaja Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan	Penelitian ini membahas terkait partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan narkotika pada remaja di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan	Bahwa penelitian penulis memiliki kasamaan yakni untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan melalui partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan narkotika walaupun pada penelitian penulis lebih menekankan pada partisipasi masyarakat pada umumnya tidak

				terbatas pada kualifikasi umur tertentu.
3.	Muhammad Ibnu	Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Mengatasinya Pada Kalangan Remaja di Kota Palopo	Penelitian ini membahas terkait factor apa saja yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di kota palopo dan hambatan apa saja serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika di kota palopo.	Korelasi antara penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Ibnu ialah untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja serta hambatan apa saja yang dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika di kota palopo sehingga dalam hal ini hemat penulis dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian, terutama berkaitan dengan hambatan apa saja yang terjadi pada penyalahgunaan narkotika.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mencakup dua hal yakni:

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis, dan

2. Penelitian terhadap efektifitas hukum.¹³

Dalam penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan pada penelitian terhadap efektifitas hukum, sehingga data yang akan dihimpun berdasarkan data primer yakni data yang sampelnya diambil langsung melalui wawancara kepada masyarakat

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yang penulis gunakan bukan semata-mata untuk menganalisis sistem norma tertentu, melainkan penulis mengkaji sejauh mana efektifitas dari peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara tepat sasaran sesuai dengan roh dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang akan penulis kaji adalah perilaku menyimpang yang timbul dari akibat interaksi dengan norma yang berlaku (*Ius Constitutum*). Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat juga ditinjau dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Menurut Mukti Fajar penelitian yuridis sosiologis juga dapat digunakan untuk meneliti efektifitas bekerjanya hukum di dalam

¹³ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, Hlm.

masyarakat Ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum Positif).¹⁴ Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan fakta ini dilakukan untuk meninjau keadaan nyata di ruang lingkup penelitian skripsi ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, menggunakan Teknik pengumpulan data primer dan Teknik pengumpulan data sekunder sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

a. Observasi

Observasi/pengamatan adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta

peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis observasi, yaitu:¹⁵

- 1) Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 53

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 85

Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi Pustaka

- 2) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpulan data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang akan dilakukan oleh penelitian terhadap responden dan informan serta narasumber. Apabila dibandingkan dengan pengamatan/observasi, maka terdapat perbedaan dalam tujuannya dan hasil-hasilnya. Tujuan Wawancara dipergunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :¹⁶

1. Memperoleh data mengenai persepsi manusia.
2. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia

¹⁶ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 2015, Hlm. 67

3. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang atau kelompok manusia
4. Memperoleh data mengenai antisipasi ataupun orientasi ke masa depan manusia
5. Memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lainnya
6. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

2. Sumber Data Sekunder :

Sumber data sekunder yang penulis gunakan ialah berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Kabupaten Bangkalan dengan melakukan perbandingan pada Kabupaten sumenep. Alasan mengapa memilih lokasi penelitian tersebut ialah guna kepentingan penelitian yang meninjau desa bersih narkoba di kabupaten bangkalan dan sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat terkait efektifitas upaya pencegahan BNNP Jatim dan urgensi dibentuknya BNNK di kabupaten Bangkalan sehingga guna kepentingan penelitian maka peneliti menggunakan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian.